

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

7. Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap ahli waris, Ada ahli waris yang menerima dan ada juga ahli waris yang menolak harta warisan dari orang tuanya. Namun jika ahli waris menolak harta warisan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh keluarga, maka ahli waris tersebut otomatis pindah kepada ahli waris lainnya yang telah disetujui oleh keluarga dalam musyawarah keluarga.

Penolakan harta warisan adat tunggu tubang bisa dilakukan oleh anak tertua di setiap keluarga. Mekanisme penolakan harta warisan adat tunggu tubang adalah sebagai berikut :

- a) Usulan dari meraje dilihat dari dekejat yang artinya tidak diurus rumah, sawah, dikelambukan, kebun tidak digarap sebelum masa panen sudah dijual.
- b) Pemanggilan
- c) Musyawarah meraje, jenang jurai
- d) diputusannya penggantian anak tunggu tubang anak tertua
- e) Penggantian status hasil tunggu tubang, siapa yang berhak menjadi tunggu tubang.

2. Penolakan harta warisan dalam hukum adat selalu terjadi di setiap keluarga dalam suatu daerah, penolakan tersebut selalu berujung dengan sanksi yang berat dan sanksi yang ringan. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan adat istiadat di suatu daerah. Tunggu tubang yang berani menolak harta pusaka tinggi berupa sawah, kebun dan rumah akan di apik jurai (diadili) oleh meraje maupun jenang jurai untuk di hukum dan di pindahkan haknya sebagai tunggu tubang dalam musyawarah keluarga, Dimana hak sebagai tunggu tubang itu bisa di lakukan oleh laki laki maupun perempuan yang bersedia menjadi tunggu tubang. Tunggu tubang awal yang telah menolak harta warisan menerima sanksi sosial dari keluarganya yaitu diasingkan oleh keluarganya dan ahli waris tersebut dilarang menempati rumah tunggu tubang sebagai harta pusaka tinggi.

B. Saran

1. Saran dari penulis, mekanisme penolakan harta warisan untuk adat tunggu tubang memang ada prosedurnya tetapi tunggu tubang yang telah menolak harta warisan tersebut harus membuat pernyataan tertulis alasan kenapa dia menolak harta warisan tersebut agar niat penolakannya diterima oleh meraje atau keluarga lainnya.
2. Sanksi yang diterima tunggu tubang harus disesuaikan dengan sikap dan alasan mengapa dia menolak harta warisan. Sanksi berat seperti diasingkan oleh keluarga besar itu hanya bisa dijatuhkan kepada tunggu tubang yang

berani menjual harta pusaka tinggi, sedangkan sanksi ringan bisa diterapkan kepada tunggus yang tidak sengaja atau mempunyai alasan tertentu ketika menolak harta warisan pusaka tinggi.